



Perbedaan Fasilitas Sistem Manajemen Haji di Indonesia dan Korea Selatan

Dzulfadly Dzikri*, Ikha Andriani, Kemil Albian, Abdul Hafiz

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

*dzulfadlydzikrikurnia@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk memberikan layanan terbaik disaat melaksanakan Haji, supaya jamaah dapat melaksanakannya dengan nyaman dan khusyuk; Untuk memberikan pelayanan yang setara dengan pelayanan haji negara Korea Selatan yang mendapatkan fasilitas yang baik dan layak sebagaimana yang digunakan negara asia lain; Dekskriptif Kuantitatif; Ada beberapa kasus yang baru ditemukan, karena adanya perbedaan fasilitas yang seharusnya didapatkan oleh semua jamaah yaitu fasilitas di Mina. Disaat bermalam di Mina sangat terlihat perbedaannya, ketika jamaah haji asal negara Korea Selatan mendapatkan fasilitas bermalam di Mina seperti sebuah kamar dengan beberapa ruangan didalamnya. Dan juga jamaah haji perempuan dan laki-laki terpisah. Sedangkan jamaah haji Indonesia hanya mendapatkan fasilitas seperti aula yang berupa tenda dengan alas dan juga antara jamaah laki-laki dan perempuan digabung. Terlihat adanya perbedaan yang jelas dari kedua negara tersebut.

Kata kunci: Fasilitas; Haji; Jamaah, Indonesia, Korea Selatan

Abstract

This journal aims to providing the best service when carrying out Hajj and Umrah so that pilgrims can carry it out comfortably and solemnly; To provide services that are equivalent to Hajj and Umrah services in other Asian countries, providing good and appropriate facilities as used by other Asian countries; Descriptive Quantitative; There are several cases that have just been discovered, because there are differences in the facilities that all pilgrims should get, namely the facilities in Mina. When spending the night in Mina, the difference is very visible, when Hajj pilgrims from South Korea get overnight facilities in Mina such as a room with several rooms in it. And female and male Hajj pilgrims are separated. Meanwhile, Indonesian Hajj pilgrims only get facilities such as a hall in the form of a tent with a base male and female pilgrims are also combined. There are clear differences between the two countries.

Keyword: Facilities; Hajj; Congregation; Indonesia; South Korea.

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan haji yang diselenggarakan di Indonesia merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Penyelenggaraan ibadah haji selalu dinantikan oleh seluruh rakyat di Indonesia bahkan dunia. Untuk itu sebagai negara yang terkenal dengan penyumbang atau kewarganegaraan yang paling banyak datang setiap tahunnya untuk beribadah haji adalah Indonesia. Berdasarkan konstitusi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji Bersama masyarakat dan legislative memiliki semangat yang sama dan secara terus-menerus melakukan peningkatan pelayanan ibadah haji.¹

Presiden RI memberi apresiasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1428 H/2008 M. Kami berharap, prestasi yang sudah diraih tetap dipertahankan seraya memperbaiki pelayanan yang dinilai masih belum memadai. Dalam konteks ini, pemerintah seharusnya melakukan pengecekan terhadap fasilitas yang berada di Mina. Manfaatnya, fasilitas serta layanan yang berada disana dapat lebih baik dan meningkatkan kenyamanan untuk para jamaah haji yang bermalam di Mina.

Karena adanya bukti video yang diunggah disalah satu akun sosial media via TikTok, @Republik Merdeka Online. Sebagaimana diberitakan dari unggahan video tersebut terlihat sangat mewah dan nyaman. Untuk harga rincian haji dari Korea Selatan kurang lebih 4 juta won atau setara dengan Rp. 47.000.000,00. Yang Dimana harga tersebut setara dengan biaya haji regular di Indonesia. Dengan rincian harga tersebut jamaah asal Korea Selatan bisa mendapatkan pelayanan fasilitas yang nyaman. Sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dengan khushyuk. Terlihat di video hasil unggahan @Republik Merdeka Online lainnya. Terlihat jamaah asal Kota Bogor, memprotes dan menyalahkan pihak travel. Dikarenakan tidur desak-desakan didalam tenda disaat bermalam di Mina. Mereka memprotes tenda yang hanya berukuran 10x12 meter untuk 160 jamaah haji. Hal tersebutlah yang membuat jamaah tidur dengan kondisi desak-desakan. Bahkan, ada jamaah haji yang terpaksa tidur di Lorong Maktab.

Sebagaimana sering diberitakan bahwa banyaknya jamaah haji yang mengalami kelaparan, sakit, bahkan meninggal dunia. Hal ini sangat miris dan membutuhkan

¹ Ali Rohkamad. Dkk, *Intisari Langkah-Langkah Pembinaan Haji*, (Jakarta:Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementrian Agama RI, 2010), Hlm 6.

perhatian lebih dari pemerintah. Untuk itu, peningkatan pelayanan fasilitas ibadah haji harus terus ditingkatkan dan juga dipantau dengan baik. Supaya, kejadian yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Dan setidaknya mencegah dan mengurangi hal-hal tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan dekskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian untuk menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Berdasarkan latar belakang diatas. Penelitian tersebut bertempat di Mina, Mekkah, Arab Saudi. Tentang kelayakan fasilitas untuk jamaah haji Indonesia disaat bermalam di Mina. Terdapat dua dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan ibadah haji. Pertama Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. UU ini merupakan pengganti dari UU No. 17 Tahun 1999 yang mengamanatkan langsung kepada Menteri Agama. Sementara itu, UU No. 13 Tahun 2008 mengamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini dalam proses penyusunan. Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan membina, melayani, dan melindungi jamaah haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam (Pasal 3). 2 Fasilitas sarana dan prasaranan merupakan salah satu komponen yang terpenting yang harus ada di dalam sebuah lembaga formal maupun non formal, sebab sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penunjang agar terlaksananya suatu pelayanan dalam sebuah lembaga atau organisasi, sarana dan prasaranan merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan dalam suatu proses kegiatan baik peralatan pembantu maupun peralatan utama yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai.³ Untuk itu peningkatan pelayanan dan fasilitas haji di Mina harus bisa ditingkatkan dan pemerintah harus tegas dalam hal ini. Dikarenakan salah satu unsur yang membuat ibadah khusyuk adalah mendapatkan pelayanan dan kenyamanan fasilitas itu sendiri.

² Ali Rohkamad. Dkk, *Intisari Langkah-Langkah Pembenahan Haji*, (Jakarta:Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementrian Agama RI, 2010), Hlm 204-205.

³ <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/anida/article/view/5061>. Hlm 175, 11:50.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelayanan haji pada tahun 2024

Pembahasan penyelenggaraan ibadah haji dalam gelaran RDP juga dihadiri Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, Direktur Utama Garuda Indonesia dan Direktur Saudi Airlines. Dirjen PHU Hilman Latief mengatakan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445H/2024M sebanyak 128.450 jemaah haji reguler atau sekitar 60,21% merasakan layanan fast track di tiga bandara. "Untuk meningkatkan layanan haji di dalam negeri mulai tahun ini, setelah melalui beragam upaya dan lobi, Alhamdulillah. selain Embarkasi Jakarta, layanan fast track juga bisa dirasakan jemaah yang berangkat dari Embarkasi Solo dan Surabaya," kata Hilman Latief, di Jakarta, Senin (20/5/2024). "Fast track ini mempercepat proses imigrasi di Arab Saudi sehingga jemaah bisa segera ke hotel dan beristirahat setibanya di Madinah atau Jeddah. Semoga ke depan bisa dirasakan seluruh jemaah haji Indonesia," sambung Hilman. Hilman menambahkan untuk transportasi udara, Jemaah Haji Reguler Tahun 1445H/2024M diangkut oleh maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Garuda Indonesia mengangkut 109.072 jemaah dan diterbangkan dengan 294 Kloter, sementara Saudia Airlines mengangkut 106.993 jemaah dengan 260 Kloter. Upaya dalam memperbaiki dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan haji sebagai pelayanan publik oleh Kementerian Agama telah dilakukan dan terlihat pada salah satu unit instansi vertikal Kementerian Agama di tingkat lokal melalui inovasi yang dilakukan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Salah satu program inovasi layanan haji tersebut telah tersemat pada inovasi PTSP Pelayanan Haji yang telah terintegrasi dengan BPS-BPIH dan Jogja Smart Service (JSS). Sebagai wujud proses pengintegrasian berbagai instansi terkait yang bertujuan untuk merespon kebutuhan masyarakat. Hadirnya program inovasi pada PTSP Pelayanan Haji yang Terintegrasi dengan BPS-BPIH yang diinisiasikan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menjadi dasar pemangkasan prosedur pendaftaran haji yang umumnya masih dilakukan melalui 2 (dua) tahap yang lumayan panjang. Hal ini tentu mempermudah prosedur pendaftaran haji melalui proses kerjasama dengan BPS-BPIH agar dapat menjalankan prosedur pendaftaran

haji dalam 'satu waktu'.⁴ Kualitas layanan akan tampak pada dimensi-dimensi tertentu seperti keterwujudan (Tangible), kehandalan (Reliability), ketanggapan (Responsiveness), jaminan (Assurance) dan empati (Emphaty). Dalam hal tersebut layanan secara spesifik akan tampak pada adanya karyawan perusahaan yang profesional (M. Rifa'i, 2019), tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, tanggungjawab yang baik bagi setiap jamaah dari awal hingga selesai ibadah, layanan dengan komitmen ketepatan waktu, kemampuan berkomunikasi secara jelas dan mampu memberikan kepercayaan kepada jamaah (Hardiyansyah, 2011). Berdasarkan ciri-ciri layanan inilah maka bisa terwujud kepuasan konsumen. Memberi pelayanan yang terbaik merupakan suatu pekerjaan mulia dalam perspektif Islam bagi semua pihak yang bersedia melaksanakannya. Allah SWT melalui firmanNya memerintah kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan melarang pekerjaan yang membuahkan kerugian. Demikian Rasulullah SAW bahkan memberikan standar dalam memberikan layanan kepada orang lain yaitu konsumen. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik RA, yaitu,

لَنْفُسِهِ يُحِبُّ مَا لِأَخِيهِ يُحِبُّ حَتَّى أَحَدِكُمْ يُؤْمِنُ لَا

Artinya: "Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri". (HR. al-Bukhari).⁵

a. Fasilitas Haji di Mina

Pemerintah Indonesia, memberika pelayanan berupa tenda-tenda untuk istirahat bagi para jamaah haji. Di tahun-tahun sebelumnya jemaah haji Indonesia reguler biasanya ditempatkan di Mina Jadid yang berjarak 6 km hingga 8 km dari Jamarat. Pada tahun ini tenda yang ditempati jemaah haji Indonesia semuanya di tanah Mina yang berjarak paling jauh 5 km dari

⁴ <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd/article/view/35237>. Hlm 281, 14:34 WIB.

⁵ http://risbang.unuja.ac.id/media/arsip/berkas_penelitian/107_rYWejhl.pdf.

Jamarat. Tetapi, yang membedakannya adalah perbedaan kelayakan fasilitas yang didapatkan oleh jamaah haji Indonesia dengan jamaah haji dari Korea Selatan. Walaupun, lebih dekat tetapi para jamaah mengeluhkan hal tentang tenda-tenda yang sempit dan kelebihan kapasitas untuk penghuninya. Serta keluhan lain dari fasilitas yang terdapat di Mina.

Sebenarnya diperbolehkan untuk tidak tidur di tenda-tenda tersebut. Dengan cara bertanazul, bertanazul atau tidak mengambil haknya untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan.⁶ Biasanya bertanazul ini meminta izin untuk memisahkan diri dan tidak tidur di tenda di Mina. Bertanazul diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya adalah Abbas bin Abdul Muthalib paman Rasulullah, dengan alasan menjaga barang bawaan dan hewan ternak. Jamaah haji yang melakukan tanazul bukan berarti sama sekali tidak mabit di Mina. Mereka tetap bermalam di Mina hanya dalam waktu sebentar di sekitar bangunan Jamarat. Jika ada patroli polisi atau Askari Saudi, maka mereka biasanya pura-pura bergerak supaya tidak kelihatan bergerombol.

Sementara secara hukum, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang hukum Mabit di Mina. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hambal, mabit di Mina hukumnya wajib. Sementara pendapat Imam Abu Hanifah dan qaul jadid Imam Syafi'i bahwa mabit di Mina hukumnya sunat. Bagi yang berhalangan karena uzur syar'i diperbolehkan tidak mabit di Mina.

“Berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan karena keterbatasan luasan tenda Mina dan sarana fasilitas umum, seperti toilet yang tidak memadai, serta mempertimbangkan kesehatan serta keselamatan jamaah, kebijakan pemerintah memberikan opsi tanazul bagi jamaah haji yang tinggal di Syiyah dan Raudhah ke Hotel, dan tidak mabit di tenda Mina merupakan langkah yang tepat,” demikian dikutip dari Lampiran Keputusan Pengurus Besar Harian Syuriyah NU, Sabtu (1/6/2024). Sebagian jamaah haji mungkin merasa,

⁶ <https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/download/12/10/24>. Hlm 42, 14:27 WIB.

karena mereka sudah membayar mahal-mahal untuk pergi haji. Jadi, mereka tidak mau mengeluarkan uang lagi untuk menginap ditempat lain. Dan sudah dipastikan mereka akan menetap di tenda-tenda yang sudah disediakan pemerintah.

b. Biaya penyelenggaraan Haji di Indonesia

Komponen-komponen yang menjadi tolok ukur BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), antara lain dalam bentuk US\$ untuk biaya penerbangan Indonesia-Arab Saudi (pulang pergi/PP) dan biaya operasional di Arab Saudi. Sedangkan biaya tambahan dalam bentuk rupiah adalah untuk operasional dalam negeri. Secara ringkas masing-masing komponen perhitungan BPIH dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Biaya penerbangan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemerintah kepada pihak penerbangan yang mengangkut jamaah haji yang dilakukan secara charter. Biaya angkutan udara merupakan komponen terbesar dalam susunan BPIH yaitu antara 40-48%.

b. Biaya Operasional di Arab Saudi merupakan biaya yang dipergunakan untuk penyelenggaraan operasional di Arab Saudi dan biaya yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada penyedia pelayanan haji di Arab Saudi.

c. Biaya operasional dalam negeri merupakan biaya yang dipergunakan untuk penyelenggaraan operasional haji di Indonesia yang terdiri dari biaya operasional Pusat, biaya operasional di embarkasi, biaya operasional di daerah, airport tax dan biaya jasa administrasi bank (KPPU, 2008). Di samping membayar besarnya BPIH yang telah ditetapkan, jamaah haji masih harus menanggung biaya lain yang tidak termasuk dalam komponen BPIH, yaitu biaya pemeriksaan kesehatan, perjalanan dari daerah asal ke asrama embarkasi dan sebaliknya, biaya ziarah di Arab Saudi dan biaya dam (kewajiban menyembelih hewan ternak sebagai

kompensasi atas ditinggalkannya sebagian kewajiban haji). Berikut data keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2005-2010 (ICW, 2011).⁷

Kabar mengenai tenda jamaah haji asal Indonesia yang kurang layak menjadi sorotan banyak orang setelah diangkat berbagai media. Sementara, tenda haji Korea Selatan sangat nyaman dan berbanding terbalik dengan Indonesia. Dampaknya, tidak sedikit pula yang melihat perbandingan biaya haji Indonesia dan Korea Selatan setelah melihat perbedaan fasilitas yang ada. "Melaporkan bahwa banyak jemaah yang harus istirahat dan tidur di lorong. #evaluasihaji," tulis Cak Imin dalam unggahannya. Selain itu Cak Imin mendapat laporan terkait fasilitas tenda di Mina, termasuk AC yang tidak berfungsi dan tenda yang melebihi kapasitasnya. Untuk tahun 2024 sendiri, biaya yang dibayar per jemaah adalah Rp56,04 juta, nilai manfaat Rp37,36 juta, dan total BPIH yang diperlukan adalah 93,41 juta. Tentu saja itu bukan angka yang kecil untuk banyak orang di Indonesia. Biaya itu sendiri diperkirakan juga merupakan biaya haji reguler.

Penampakan tenda jamaah haji Korea Selatan juga viral di media sosial. Dalam tenda itu terdapat banyak makanan enak. Hal itu tampak seperti apa yang diunggah oleh akun Instagram milik @/biancakartika. Kabarnya sejumlah pekerja migran Indonesia dan mahasiswa asal Indonesia yang berada di Korea Selatan punya kesempatan berangkat haji tanpa proses antre. Biaya haji yang dikeluarkan di Korea Selatan ditaksir mencapai 12 juta won atau setara Rp142 juta. Harga yang ditaksir bisa dibilang tidak jauh perbedaannya. Bukan mempermasalahkan fasilitas mewahnya. Tetapi, disini mempermasalahkan kelayakan fasilitas tersebut. Contoh memperbaiki penyejuk ruangan yang rusak dan mengatur masalah kapasitas jamaah dalam satu tenda. Supaya, jamaah tidak tidur berdesak-desakan dan mendapatkan tempat yang lebih layak dan nyaman. Tampaknya pemerintah Indonesia harus turun tangan mengenai hal

⁷ <https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/7109/1556>. Hlm 7, 15:15 WIB

tersebut. Dikarenakan, jika hal ini terus terjadi, maka jamaah haji akan merasa dirugikan. Untuk itu pemerintah Indonesia harus mengevaluasi dan memberika layanan penuh terhadap jamaah haji di Mina.

c. **Hadits Keutamaan Ibadah Haji**

Bagian ini membahas beberapa hal.

a. **Pemahaman terhadap Redaksi**

Hadits

Dari Asiyah RA. Ia berkata:

“Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdhol. Apakah berarti kami harus berjihad?” “Tidak. Jihad yang paling utama adalah haji mabrur” Jawab Nabi Shallahu ‘alaihi wa sallam.”

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahawa mendengar Nabi shallallahu’alaihi wa salam bersabda:

“Siapa yang berhaji ke Ka’bah lalu tidak berkata- kata serontak dan tidak berbuat kefasikan maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya.”

Ibnu Hajar As-Sy fi rahimahullah mengatakan “Haji disebut jihad karena didalam amalan tersebut terdapat mujahad (jihad) terhadap jiwa. “Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, “Haji dan Umroh termasuk jihad.

Sebagaimana Abusy Sya’tsa berkata ‘Aku telah mempehatikan pada amalan- amalan kebaikan. Dalam salat terdapat jihad dengan badan, tidak dengan harta. Begitu halnya pula dengan puasa. Sedangkan dalam haji, terdapat jihad dengan harta dan badan. Ini menunjukkan bahwa amalan haji lebih afdol.

Adapun makna dari *الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة*: Artinya tidak hanya terbatas bahawa orang yang melaksanakan dosanya dihapus melainkan pasti dia akan masuk surga. Haji Mabrur berasal dari Bahasa Arab *Hajjun*

Mabrur, yang kemudian masyhur diucapkan dalam Bahasa Indonesia dengan Haji Mabrur. Kata Haji artinya adalah maksud menyengaja dalam amakna syara (syariat islam), sengaja mengunjungi baitullah (Ka;bah) untuk berhaji dan umrah. Sedangkan kata *Mabrur berarti Makbul* (diterima), jadi makna dari haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Swt. Adapun haji yang tidak diterima oleh Allah Swt disebut *Haji Mardud* (Haji yang ditolak Allah Swt).

Pendapat Menurut Muhyiddin Syarf al- Naw w dipandang sebagai yang paling shahih. Menurut Muhyiddin Syarf al- Naw w makna Hadits “Tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga” adalah ganjaran bagi orang dengan haji mabrur tidak hanya sebatas penghapusan sebagian dosa. Mabrur itu mengharuskan ia masuk surga. Imam Nawawi berkata : “Yang paling shahih dan masyhur adalah bahwa haji mabrur bersih dari dosa itu dari al-birr (kebaikan) yaitu ketaatan.”

Dapat disimpulkan bahwa mabrur memiliki beberapa sifat: 1) Dilakukan dengan Ikhlas (menunaikan niat dalam melaksanakan hajinya) hanya karena Allah Ta’ala semata tanpa tanpa riya dan sun’ah; 2) Biaya peklaskaan haji tersebut berasal dari harta yang halal; 3) Menjauhi segala perbuatan maksiat, segala macam bid’ah dan semua hal yang menyelisihi syariat; dan 4) Dilakukan dengan ahlak yang mulia serta dengan sikap tawadhu (rendah hati).

c. Makna Hadits

Terdapat beberapa jenis makna dalam hadits di antaranya adalah sebagai berikut: 1) Makna Kontekstual; 2) Makna Referensial; 3) Makna Donatif; 4) Makna Konotatif; 5) Makna Konseptual; 6) Makna Asosiatif; 7) Makna Kata; 8) Makna Istilah; 9) Makna idiom; dan 10) Makna Pribahasa.

Hadits yang berbiacara tentang ibadah haji mabrur (Akmaluddin, 2012) mengandung empat bentuk makan hadits. Pertama, makna referensial

adalah sebuah kata yang memiliki refensinya atau acuannya. Sehingga sebuah kata dapat disebut bermakna refensi kalau ada referensi dan acuannya. Misalnya: “Umrah satu dengan dengan umrah yang berikutnya adalah penghapus dosa yang dilakukan anantara masa keduanya. Sedangkan haji mabrur balasan nya tiada lain adalah surga.” Kata “haji” pada hadits diatas adalah kata yang bermakna refensial karena memiliki acuan dalam dunianya.

Kedua, makna denotatif adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang dimiliki sebuah kata. Misalnya: “Ikutkanlah antara haji dan umrah. Keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana peniup api menghilangkan kotoran besi, emas, serta perak. Dan tidak ada pahala bagi yang mabrur selain Surga.” Kata “haji” bermakna donotatif yang mana artinya berku jung ke Baitullah (Ka’bah) untuk mengerjakan ibadah dengan cara, tempat, dan masa tertentu.

Ketiga, makna istilah adalah makna yang pasti dan jelas, tidak diragukan meskipun tanpa konteks kalimat dan perlu diingat bahwa makna istilah hanya dipakai pada bidang keilmuan/kegiatan tertentu saja. Misalnya: “Umul Mukminin Aisyah, ia berkata: aku pernah mengatakan: “Wahai Rasulullah, tidaklah kami berangkat jihad bersamamu, karena aku tidak melihat sesuatu amalan di dalam Al-Qur’an yang lebih utama daripada jihad? Maka beliau bersabda: “Tapi sebaik-baiknya jihad dan yang paling indah adalah haji di Ka’bah atau haji mabrur.”

d. Jaminan Dan Pelayanan Yang Didapat Oleh Jamaah Haji Indonesia

Para jamaah haji Indonesia dapat mendapatkan beberapa jaminan yang diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Berikut adalah beberapa jaminan yang diberikan:

1. Asuransi Jiwa dan Kecelakaan : Jamaah haji reguler Indonesia mendapatkan asuransi jiwa dan kecelakaan sejak mereka masuk asrama haji, waktu pemberangkatan, dan ketika mereka masih di asrama saat

pemulangan. Jika jemaah wafat, mereka diberikan asuransi sebesar minimal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Jika wafat karena kecelakaan, mereka diberikan dua kali besaran Bipih.⁸

2. Kesehatan: Jemaah haji Indonesia juga mendapatkan fasilitas kesehatan yang meliputi paket tas berisi perlengkapan pendukung kesehatan, serta teknologi untuk memantau kondisi kesehatan para calon haji yang berisiko tinggi

3. BPJS Kesehatan: Jemaah haji khusus tahun 2024 wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memberikan perlindungan kesehatan selama dan setelah ibadah haji.

4. Manasik Haji On Air: Setiap jemaah haji mendapatkan jaminan asuransi yang berupa asuransi jiwa dan kecelakaan dengan ketentuan jemaah wafat diberikan asuransi sebesar minimal Bipih.

Dengan demikian, jemaah haji Indonesia mendapatkan perlindungan yang meliputi asuransi jiwa dan kecelakaan, kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional, sehingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan lebih aman dan nyaman.

Pelayanan publik yang profesional dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pelanggan dari pelayanan publik, karena masyarakat memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara. Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) selaku penanggung jawab secara struktural dan teknis fungsional.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang

⁸ <https://www.kemenag.go.id/nasional/jemaah-haji-dapat-asuransi-jiwa-dan-kecelakaan-ini-ketentuannya-b4TDD>

dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan publik, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Prosedur pelayanan, yang dibakukan dan termasuk dengan pengaduan.
2. Waktu penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian.
3. Biaya pelayanan, termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
4. Produk pelayanan, yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sarana dan prasarana, yang memadai. Kompetensi petugas, yang harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Selanjutnya di dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa hendaknya setiap penyelenggara pelayanan melakukan survey indeks kepuasan masyarakat secara berkala. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan dan menjaga kualitas pelayanan agar tetap pada tingkat yang baik, bahkan memuaskan.⁹

e. Pendapat Para Ulama Mengenai Kurang Nya Fasilitas di Mina

Para ulama menganggap kurangnya fasilitas di Mina sebagai masalah yang perlu diatasi. Mereka berpendapat bahwa mabit di Mina wajib, tetapi jika terdapat keterbatasan ruang, maka tanazol (kembali ke hotel) sebagai langkah tepat. Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, mabit di Mina wajib, sedangkan Imam Abu Hanifah dan qaul jadid Imam Syafi'i berpendapat bahwa mabit di Mina sunnah. Jamaah haji yang berhalangan karena uzur diperbolehkan tidak mabit di Mina tanpa terkena kewajiban membayar dam¹⁰

⁹ Primadhany, Erry Fitrya. 2017. Tinjauan terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam Melakukan Penempatan (Primadhany, 2017)

f. Langkah-Langkah Yang Dapat Diambil Para Jamaah Haji Agar Mendapatkan Fasilitas Yang Lengkap diMina

Fasilitas haji mencakup penginapan, transportasi, katering, dan kesehatan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji selama berada di tanah suci. Jamaah haji juga mendapatkan paket kesehatan yang berisi obat-obatan dan perlengkapan pendukung lainnya, serta teknologi untuk memantau kondisi kesehatan mereka.¹¹

Pemerintah Indonesia juga telah mempersiapkan berbagai fasilitas untuk jamaah haji, termasuk gelang kesehatan canggih, skuter elektrik, dan kursi roda untuk jamaah yang membutuhkan. Selain itu, Kemenkes telah menyiapkan 296 titik layanan kesehatan dan 173 jenis obat-obatan serta 45 macam perbekalan kesehatan untuk memastikan kesehatan jamaah . Dalam proses penyelenggaraan ibadah haji, petugas haji juga memerlukan fasilitas yang layak untuk menjaga kesehatan dan memulihkan stamina setelah memberikan pelayanan terhadap jamaah ¹²

¹¹ <https://www.mabruk.co.id/berita-perusahaan-id/menggali-fasilitas-terbaik-bagi-jamaah-haji-di-tanah-suci-24011>

¹² <https://nu.or.id/nasional/9-fasilitas-istimewa-yang-didapat-para-jamaah-haji-indonesia-S9dM8>

V. DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, F. S. (2023). HAJI DAN INOVASI: INVESTIGASI PROSES INOVASI PELAYANAN HAJI DALAM NEGERI. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 11(2).
- Budiman, M. A. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 1-15.
<https://kemenag.go.id/kolom/kenapa-komplain-fasilitas-di-mina-tc6EX>
<https://nu.or.id/nasional/9-fasilitas-istimewa-yang-didapat-para-jamaah-haji-indonesia-S9dM8>
<https://www.kemenag.go.id/nasional/jamaah-haji-dapat-asuransi-jiwa-dan-kecelakaan-ini-ketentuannya-b4TDD>
<https://www.mabruk.co.id/berita-perusahaan-id/menggali-fasilitas-terbaik-bagi-jamaah-haji-di-tanah-suci-24011>
- Rifa'i, M., & Kamila, D. M. (2021). Strategi Layanan Dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah Haji'. *Haramain*, 1, 1-11.
- rohkamad, a. (2010). *langkah langkah pembenaan haji*. jakarta: kementrian agama ri.hlm 6.
- Wildayati, R. (2017). Optimalisasi Pelayanan Haji dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 17(2), 165-182.